BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Alat bukti pada tingkat penyidikan adalah menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan saksi diperoleh dari saksi korban dan saksi-saksi, surat berupa surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Wates, keterangan tersangka, keterangan tersangka diperoleh dari para tersangka yaitu AS, TS, WN dan HS yang menerangan bahwa para tersangka mengakui telah melakukan pencabulan atau pertubuhan dengan korban dan alat bukti yang tidak dipergunakan dalam tingkat penyidikan ini, alat bukti berupa keterangan ahli dan petunjuk. Penyidik tidak mendatangkan ahli, melainkan penyidik mendatangkan penerjemah bahasa isyarat agar mudah berkomunikasi dengan korban. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

B. SARAN

Seharusnya pemerintah lebih mengapresiasi pada para tenaga penerjenah dengan cara memberikan lowongan pekerjaan bagi para penerjemaah dengan mewajibkan setiap kepolisan memliki penerjemah sehigga keterbatasan penejemah itu tidak mengahambat kepolisan untuk melakukan penyidikan terhadap anak penyandang disabilitas agar lebih berkomunikasi dengan baik. Seharusnya pemerintah setelah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengeluarkan peraturan perundangan-undangan yang

lebih khusus untuk melindungi penyandang disabilitas terutama bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban persetubuhan, dengan maksud memberikan hukuman yang seberat-berat mungkin kepada tersangka yang dengan tega mempersetubuhi anak khususanya anak penyandang disabilitas. Pihak kepolisian sebiaknya mengikuti pelatihan bahasa isyarat agar pihak kepolisian siap untuk menghadapi atau menangani kasus penyandang diasbilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawengan, G.W. 1989, *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, cetakan ke 3, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Budiarto, M, dan K. Wantjik Saleh, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* 1981, cetakan pertama, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Citra Umbara Bandung, 2007, KUHP dan KUHAP, Citra Umbara Bandung, Bandung.
- Endang Sumiarni, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejateraan*, cetakan pertama, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- -----, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, cetakan peratama, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, cetakan kedua, Akademika Pressindo, Jakarta.
- M, Didik dkk, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, edisi pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, cetakan kedua puluh tujuh, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nurul Afiah, Ratna, 1988, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1986, Peranan Psikologis Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- -----, 1988, Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Pudi Rahardi, H, 2007, Hukum Kepolisian, cetakan pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan kedua, Bina Pustaka, Jakarta.

- Pustaka Yustisia, 2007, *Kumpulan Perundang Perlindungan Hak Asasi Anak*, Cetakan kedua, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Redaksi Sinar Grafika, 2005, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, cetakan kedua, Siar Grafika, Jakarta.
- Simorangkir, J.C.T, dkk, 1987, Kamus Hukum, cetakan keempat, Aksara Baru, Jakarta.
- Soesilo, R, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1945*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekersan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung.
- Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak, cetakan pertama, Mandar Mundur, Bandung.
- dWaluyo, Bambang, 2011, Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1946.
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana Acara Pidana. Lembar Negara Republik Indonesi Nomor 76 Tahun 1981.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 9 Tahun 1979.

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi. Lembaran Negara Republik Indonesia 64 Tahun 2006.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right OfPerson With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2011.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23

 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tambahan Lembar Negara Republik

 Indonesia Nomor 297 Tahun 2014.
- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Website

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang hak-hak penyandang disabilitas, diakses dari

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu2011_19_terj.pdf, Rabu 9 September 2015

Undang – Undang No. 35 tahun tentang Perubahan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diakses dari

http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf, Rabu 9 September 2015, 13:54.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, diakses dari

http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-4-tahun-1997-tentang-penyandang-cacat/, Kamis10 September 2015

Keadilan bagi perempuan difabel, diakses dari

http://difabelperempuan.blogspot.co.id/2010/01/keadilan-bagi-perempuan-diffabel.html.

Jumat 11 September 2015

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, diakses dari http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2002_2.pdf, Senin 1 Februari 2016
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak, diakses dari http://www.kemenpppa.go.id/jdih/peraturan/UU_2012_11.pdf, diakses: Jumat 19
Februari 2016, 15:44

Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diakses dari

http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf , Jumat 25 September 2015

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RESORT KULONPROGO

Jln. Wates – Jogja Km. 02 Pengasih 55652



SURAT KETERANGAN

Nomor: SKET/ // / IV / 2016 / Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resort Kulonprogo, menerangkan bahwa:

Nama

: CLAUDIA GLORIA SANTA LUCYA SITUMORANG

Nomor Mahasiswa

: 11106

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Universitas

: ATMAJAYA YOGYAKARTA

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Riset di Polres Kulonprogo pada tanggal 14 April 2016 guna menyusun Skripsi dengan judul " ALAT BUKTI DALAM TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN PERSETUBUHAN"

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KULONPROGO KASAT RESKRIM

ANTON SH., S.I.K

JUN KOMISRIS POLISI NRP 87071773